ABSTRAK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK– PEMBENTUKAN

2020

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 1, LD. 2020,TLD. NO. 168 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ABSTRAK :

- Dengan perkembangan dan tantangan kehidupan berdemokrasi yang semakin meningkat, diperlukan penanganan yang bersinergis dan terkoordinasi antara pusat, provinsi sampai kabupaten, sehingga diperlukan kelembagaan yang memiliki struktur dan fungsi yang memadai. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut perlu dibentuk kelembagaan yang representatif, efektif dan selaras dengan kondisi wilayah yang luas dan kompleksitas penduduk dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan intensitas sedang. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pembentukan, jabatan dan kepegawaian.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 April 2020
- Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Bupati
- Penjelasan 2 hlm